

**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat,
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transparansi
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



**RIZKI ARIYANTI
NIM. B1031191004**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023**

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama : Rizki Ariyanti
Jurusan : Akuntansi
Prodi Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Kajian Riset Akuntansi Sektor Publik
Judul Proposal : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulisan melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian Pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya



Rizki Ariyanti
NIM. B1031191004

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ariyanti
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Konsentrasi : Kajian Riset Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian : 24 Mei 2023

Judul Skripsi:

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber data dan informasi baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 24 Mei 2023

Rizki Ariyanti
NIM. B1031191004

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya)


Penanggung Jawab Yuridis



Rizki Ariyanti
B1031191004

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Konsentrasi : Kajian Riset Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian dan Komprehensif : 24 Mei 2023

MAJELIS PENGUJI

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Dr. Hernawan, S.E., M.S., Ak., NIP. 195808151987031001	31/5/2023	
		Juanda Astarani, SE, M.Sc,CSRC, ACPA,CFrA. NIP. 198207192005011001		
3.	Penguji 1	Rudy Kurniawan, S.E., M.Sc., Ak., NIP. 196808211997021003	30/5/2023	
		Sari Rusmita, S.E., M.M NIP. 198109162006042001		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 09 JUN 2023
Ketua Program Studi Akuntansi



Christina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya.

Penulisan menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya). Skripsi ini disusun dengan semaksimal mungkin berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Terlepas dari itu semua, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dari segi pengetahuan, pengalaman, segi penyusunan serta tata bahasanya. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi pembaca.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mendukung, serta mendoakan penulis selama penyusunan skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. barkah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Nella Yantiana, SE., M.M., Ak., CA, CMA, CPA selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., C.A selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Dr. Hernawan, S.E., M.S., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Juanda Astarani, SE., M.Sc, CSRC, ACPA, CFrA selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing dan memberikan saran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. *Community Development and Outreaching* serta Ditjen Belmawa Kemenristekdikti yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi melalui beasiswa mandiri parsial yang sangat membantu penulis dalam aspek finansial dari awal hingga menyelesaikan perkuliahan.
7. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh pejabat struktural, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa/i.
9. Kepala desa dan pegawai desa di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis selama proses pengambilan data untuk skripsi ini.
10. Kedua orangtua tercinta penulis yaitu Bapak Suryanto dan Ibu Kamsiatun yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang, dukungan moril maupun materil serta kesabaran dalam mendukung penulis menyelesaikan pendidikan pada Program S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
11. Kedua adik tercinta yaitu Riyan dan Raehan yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Kepada Mas Andika Surya Mukti selaku pasangan saya yang telah menemani, memberikan semangat dan memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat penulis yaitu Olivia Adinda Putri yang telah memberikan semangat dan berjuang bersama dari awal semester hingga saat ini.

14. Semua teman-teman Akuntansi Kelas A yang selama 4 tahun ini bersama, terima kasih atas bantuan, dukungan dan doa kalian kepada penulis selama ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

Pontianak, 24 Mei 2023

Rizki Ariyanti

ABSTRAK

Pemerintah telah memberikan anggaran dana desa yang digunakan untuk mendukung program-program desa, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berada di desa. Pada proses pelaksanaan program pembangunan desa akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis SEM-PLS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi penelitian ini adalah aparatur desa yang bekerja di kantor desa yang berada di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

RINGKASAN SKRIPSI

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya)

1. Latar Belakang

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembangunan desa dengan pemberian dana bagi desa yang berasal dari APBN. Dana desa diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemberian dana desa bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Penerapan Undang-Undang mengenai desa akan menjadikan desa memiliki kemandirian dan kewenangan dalam pengelolaan keuangannya sendiri. Hal ini diharapkan agar desa dapat mampu membangun desanya sendiri dengan mandiri sehingga dapat menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Maka dari itu, pemerintah mengalokasikan dana yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dibagikan ke desa-desa dengan jumlah yang besar setiap tahunnya. Pemberian dana desa yang tidak sedikit diharapkan mampu memberikan harapan baru bagi setiap masyarakat desa.

Pemberian dana desa yang besar ini diharapkan mampu memberikan harapan bagi setiap masyarakat yang tinggal di desa. Melalui pemerintah desa diharapkan dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat di desa. Setiap jumlah dana desa yang disalurkan tidak sama, hal ini dipengaruhi beberapa faktor misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, berapa besar angka kemiskinan di desa, serta tingkat kesulitan geografis desa. Dalam pengelolaan dana desa akan terjadi risiko kesalahan baik risiko yang bersifat administratif dan substantif mengingat belum memadainya kompetensi dari aparatur desa dalam kegiatan

penatausahaan, pelaporan, bahkan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015) dalam (Wijaya, 2018).

Kompetensi aparatur desa akan menjadi faktor dalam keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya. Hal ini pula dapat mengurangi penyimpangan yang muncul dalam pengelolaan dana desa.

Faktor yang dapat mempengaruhi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat secara langsung dan pihak yang menjadi tujuan dari dana desa tersebut (Heldawati, 2021). Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengavaluasi perubahan yang terjadi (Ellsa, 2021). Akuntabilitas juga dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa juga harus dapat memanfaatkan teknologi yang ada yang bertujuan agar dalam pengelolaan berjalan dengan baik. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008:135) dalam (Enggar, 2020).

Selain kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi serta partisipasi masyarakat Adapun transparansi yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai aktivitas dalam pengelolaan sumber daya public. Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan kejelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat berkenaan program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan

beserta sumber daya yang digunakan (Mardiasmo, 2012:30) dalam (Fajri, 2021). Pengelolaan pelaporan keuangan harus transparan. Hal ini bertujuan untuk memberikan bentuk keterbukaan dan akuntabilitas kepada aparat desa dalam pengelolaan pelaporan keuangan dengan cara yang bersih, jujur dan transparan serta pemikiran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dan pemerintah yang benar akan berdampak baik (Ratih, 2022).

2. Permasalahan

1. Apakah kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana?
2. Apakah partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah transparansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa desa di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Terdapat 4 hipotesis pada penelitian ini yakni; H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, H2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, H4 : Transparansi berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode survey dan bersifat asosiatif-kausal bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independent terhadap variabel dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif.

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai *path coefficient* sebesar 0.335 dan nilai *p-value* sebesar 0.005. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai *path coefficient* sebesar 0.147 dan nilai *p-value* sebesar 0.138. Pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai *path coefficient* sebesar 0.260 dan nilai *p-value* sebesar 0.024. Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai *path coefficient* sebesar 0.323 dan nilai *p-value* sebesar 0.006.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat tinggi atau rendahnya dalam ikutserta tidak menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi baik. Saran dari peneliti bagi penelitian selanjutnya adalah agar menambah variabel lain yang relevan dan memperluas wilayah penelitian tidak hanya satu kecamatan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	i
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI	ii
LEMBAR YURIDIS	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
RINGKASAN SKRIPSI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kontribusi Penelitian	10
1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Kajian Empiris	35
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian	45
2.4 Hipotesis Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Bentuk Penelitian	51
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.3 Data	52
3.4 Populasi dan Sampel	52
3.5 Variabel Penelitian	53
3.6 Metode Analisis	55

BAB IV PEMBAHASAN.....	59
4.1 Hasil Penelitian.....	59
4.2 Pembahasan	77
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Implikasi Penelitian.....	84
5.3 Keterbatasan Penelitian	85
5.4 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4. 1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	59
Tabel 4. 2 Rincian Anggaran Dana Desa Tahun 2022	60
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden berdasarkan Usia	62
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	63
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	64
Tabel 4. 7 Statistik Deskriptif	65
Tabel 4. 8 Combined Loading and Cross-Loading	66
Tabel 4. 9 Average Variances Extracted	68
Tabel 4. 10 Akar Kuadrat AVE dan Koefisien Korelasi	69
Tabel 4. 11 Composite Reliability dan Cronbach Alpha	70
Tabel 4. 12 R-Squared	71
Tabel 4. 13 Q-Squared	72
Tabel 4. 14 Model Fit dan Quality Indices	73
Tabel 4. 15 Path Coefficients and P-Value	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	46
Gambar 4. 1 Korelasi Antar Konstruk	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	91
Lampiran 2 Jawaban Responden	97
Lampiran 3 Hasil Olah Data Dengan Warppls Versi 7.0.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan dalam penataan dan pengaturan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Undang-Undang yang mengatur desa menjelaskan bahwa desa memiliki hak dan wewenang dalam mengatur dan menjalankan kepentingan masyarakat yang berada pada des aitu sendiri, sehingga dapat mewujudkan desa yang makmur dan sejahtera. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembangunan desa dengan pemberian dana bagi desa yang berasal dari APBN. Dana desa diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemberian dana desa bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Penerapan Undang-Undang mengenai desa akan menjadikan desa memiliki kemandirian dan kewenangan dalam pengelolaan keuangannya sendiri. Hal ini diharapkan agar desa dapat mampu membangun desanya sendiri dengan mandiri sehingga dapat menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Maka dari itu, pemerintah mengalokasikan dana yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dibagikan ke desa-desa dengan jumlah yang besar setiap tahunnya. Pemberian dana desa yang tidak sedikit diharapkan mampu memberikan harapan baru bagi setiap masyarakat desa. Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 berkenaan dana desa ini lebih memprioritaskan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan desa, memajukan perekonomian desa, serta digunakan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat.

Alokasi APBN yang diberikan ke desa-desa akan mengalami perubahan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa Seluruh Indonesia bahwa pada tahun 2019 penyaluran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah sebesar Rp 67.263.189.002.000, sedangkan pada tahun 2020 dana desa yang disalurkan sebesar Rp 72.418.847.214.000 yang dapat diartikan bahwa pada tahun 2020 adanya peningkatan dalam penyaluran dana desa sebesar Rp 5.155.658.212.000. Kemudian jika dibandingkan pada tahun sebelumnya bahwa pada tahun 2021 dana desa yang disalurkan sebesar Rp 75.324.832.193.000, sehingga dapat diartikan bahwa pada tahun 2021 adanya peningkatan dana desa yang disalurkan. Semua alokasi dana desa tersebut sudah menjadi hak bagi desa yang akan dikelola sesuai dengan keperluan masing-masing desa tersebut.

Pemberian dana desa yang besar ini diharapkan mampu memberikan harapan bagi setiap masyarakat yang tinggal di desa. Melalui pemerintah desa diharapkan dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat di desa. Setiap jumlah dana desa yang disalurkan tidak sama, hal ini dipengaruhi beberapa faktor misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, berapa besar angka kemiskinan di desa, serta tingkat kesulitan geografis desa. Dalam pengelolaan dana desa akan terjadi risiko kesalahan baik risiko yang bersifat administratif dan substantif mengingat belum memadainya kompetensi dari aparatur desa dalam kegiatan penatausahaan, pelaporan, bahkan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015) dalam (Wijaya, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikri (2021) bahwa dilansir dari media lokal terjadi penyelewengan dana desa pada tahun anggaran 2016,2017,2018 di Wilayah Kabupaten Muara Enim, oknum yang melakukan penyelewengan dana ini adalah Kepala Desa Muara Dua Kecamatan Semendo Darat Laut dan Kepala Desa Rekimay Kecamatan Semendo Darat Tengah. Kasus penyelewengan dana desa juga terjadi pada Kabupaten Buleleng (Komang, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Deni (2020) menyatakan bahwa di Desa Bantul Kecamatan Bantul terjadi

masalah yaitu banyak realisasi anggaran dana desa yang menyimpang dari aturan dan terjadi tunggakan material dari proyek Desa Bantul yang harus dilunasi, namun nyatanya dana yang harusnya untuk pembayaran untuk material proyek tersebut tidak dilunasi oleh Penanggung Jawab Kegiatan (PK). Penelitian yang dilakukan oleh Heldawati (2021) menyatakan bahwa terjadi permasalahan di desa Kecamatan Selakau yaitu akuntabilitas dana desanya tidak jelas, yang diketahui melalui media local, masalah lain yang terjadi dalam pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan anggaran, dan pengelolaan dana desa pada tahun 2020 tidak terealisasi 100%, hal itu dikarenakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh desa.

Penyaluran dana desa dengan jumlah yang besar pastinya memerlukan tanggung jawab yang besar. Dana desa yang dikelola harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, peraturan tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa diharuskan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati atau kepada Walikota melalui perantara camat, paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Adanya kewenangan yang diberikan kepada desa untuk mengelola dana tersebut, mengharuskan memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pengelolaannya. Hal itu tentunya akan menjadi tantangan dalam keberhasilan pengelolaan dana desa.

Semua kegiatan pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah Kabupaten/Kota maupun kepada seluruh masyarakat desa dengan kata lain harus berdasarkan prinsip akuntabilitas. Aparatur desa wajib untuk menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan akuntabilitas menjadi titik yang paling penting dalam pengelolaan dana desa dan akan menunjukkan tanggung jawab atas keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Pentingnya akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan dana bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa

mengenai pengelolaan dana tersebut. Dalam membangun kepercayaan masyarakat, organisasi sektor public harus membangun akuntabilitas atas dasar harapan principal bukan demi kepentingan agen semata (Randa, 2014) dalam (Made, 2019). Akuntabilitas lebih menekankan pertanggungjawaban yang luas kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perilaku etis. Akuntabilitas tidak hanya bertanggungjawab atas hal keuangan, namun bertanggungjawab dalam hal kepatuhan terhadap peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat serta pemerintah.

Kompetensi aparatur desa akan menjadi faktor dalam keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya. Hal ini pula dapat mengurangi penyimpangan yang muncul dalam pengelolaan dana desa. Zulfikri (2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur yang baik merupakan bagian yang paling penting dalam proses pengelolaan dana desa dan kegiatan pemerintah lainnya dimana setiap aparatur desa memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pengelolaan dengan sebaik-baiknya, dan tanggung jawab. Sehingga untuk pengelolaan dana desa yang baik maka harus diimbangi dengan kemampuan aparatur desa yang berkompeten. Akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh pengetahuan aparatur desa mengenai sistem pelaporan yang baik sehingga dapat mengawasi dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah sebagai pengelola keuangan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengembalian keputusan ekonomi dan sosial secara transparan dan akuntabel (Made, 2019).

Akuntabilitas juga dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa juga harus dapat memanfaatkan teknologi yang ada yang bertujuan agar dalam pengelolaan berjalan dengan baik. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara

bermakna (Warsita, 2008:135) dalam (Enggar, 2020). Penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Hal ini dikarenakan dalam pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan prosedur kerja secara elektronik agar layanan publik tidak mahal dan secara mudah di akses oleh masyarakat. Dengan memaksimalkan teknologi informasi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang dapat mempengaruhi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat secara langsung dan pihak yang menjadi tujuan dari dana desa tersebut (Heldawati, 2021). Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengavaluasi perubahan yang terjadi (Ellsa, 2021). Masyarakat juga disebut sebagai pemangku kepentingan utama yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaan kebijakan organisasi public terutama implementasi pembangunan di desa-desa sehingga proses implementasi pembangunan tepat pada sasaran, efisien, dan efektif (Wafirotin dan Septiviasuti, 2019) dalam (Enggar, 2020). Melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan adalah kunci dalam keberhasilan pengelolaan dana desa (Dewi, 2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat meminimalisir kemungkinan penyimpangan penggunaan dana desa, dan meminimalisir penggunaan dana yang tidak tepat sasaran.

Selain kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi serta partisipasi masyarakat Adapun transparansi yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai aktivitas dalam pengelolaan sumber

daya public. Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan kejelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat berkenaan program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mardiasmo, 2012:30) dalam (Fajri, 2021). Pengelolaan pelaporan keuangan harus transparan. Hal ini bertujuan untuk memberikan bentuk keterbukaan dan akuntabilitas kepada aparat desa dalam pengelolaan pelaporan keuangan dengan cara yang bersih, jujur dan transparan serta pemikiran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dan pemerintah yang benar akan berdampak baik (Ratih, 2022). Transparansi juga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan korupsi penggunaan dana desa. Jika aparatur tidak menerapkan transparansi hal ini akan menimbulkan dampak negatif seperti dalam pengambilan keputusan pengambilan kebijakan di daerah hanya akan mengarah pada pemerintahan yang cenderung korupsi dan lemah dari sisi akuntabilitas.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang berada di desa kecamatan Sungai Raya adalah berupa baliho informasi APBDesa. Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan adalah computer dengan bantuan aplikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi SISKEUDES dikembangkan untuk dapat memudahkan desa-desa dalam proses penginputan transaksi yang ada sehingga dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bentuk transparansi dana desa ini dengan memasang baliho Informasi APBDesa di depan kantor desa yang berisikan rincian dana desa yang mencakup belanja desa, pendapatan desa, pembiayaan desa.

Daftar desa yang berada di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yaitu desa kapur, desa arang limbung, desa gunung tamang, desa kali bandung, desa kuala dua, desa limbung, desa madu sari, desa mekar baru, desa mekar sari, desa muara baru, desa parit baru, desa pulau jambu, desa pulau limbung, desa sungai ambangah, desa sungai asam, desa sungai bulan, desa sungai raya, desa sungai raya dalam, desa tebang kacang dan desa teluk kapuas. Namun, yang termasuk desa

yang akan menjadi sampel dalam penelitian adalah desa kapur, desa arang limbung, desa parit baru, desa kuala dua, desa limbung, desa mekar baru, desa mekar sari, desa teluk kapuas, desa sungai ambangah, desa sungai bulan, desa sungai raya, dan desa sungai raya dalam. Alasan dalam pemilihan desa tersebut karena desa-desa yang menjadi penelitian ini mudah dijangkau dan tempat masih dekat dengan kota sehingga akses untuk menuju lokasi lebih mudah.

Dana desa sangat bermanfaat bagi desa, dalam membangun infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dibalik kesuksesan dalam pemanfaatan dana desa terdapat permasalahan yang terjadi. Salah satunya masalah yang terjadi yaitu di salah satu desa di kecamatan dilansir dari media local bahwa mantan kepala desa melakukan penyalahgunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dana yang digunakan oleh kepala desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, kepala desa dibantu bendaharanya untuk melakukan pemalsuan dokumen LPJ seolah-olah adanya kegiatan dengan memalsukan tanda tangan milik perangkat desa, ketua, anggota BPD, ketua LPM, RW, dan RT pada beberapa dokumen perencanaan (RPJM Desa, RKP desa, Persetujuan BPD tentang APBDesa), dan keuangan (bukti pertanggungjawaban atau SPJ Insentif, RT, TW, pekerja fisik jalan, operasional BPD, bantuan PAUD, PKK dan Posiayu) TA. 2016.

Penelitian berkenaan akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah pernah dilakukan sebelumnya dan menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Enggar 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Ratih (2022) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nafadhila (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Enggar, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan (2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, betapa pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta menimbulkan dampak negatif akibat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang kurang baik. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Harapan yang begitu besar terhadap dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan pemerintahan desa yang kuat membuat desa harus melakukan pengelolaan dana yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan, penataan pun harus dilakukan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan prinsip akuntabilitas maupun transparansi, dan melibatkan masyarakat dalam segala aktivitas atau kegiatan yang diadakan di desa. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terdapat rumusan masalah berupa pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Pernyataan Masalah

Adanya permasalahan yang terjadi seperti penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum dalam perangkat desa, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa dikelola secara tidak profesional. Hal ini membuat aparatur desa untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan adanya partisipasi masyarakat secara aktif, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi. Kemudian akan berguna dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dana desa sesuai dengan kebutuhan desa dalam meningkatkan

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, apabila aparatur desa tidak dapat bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa dengan maka akan menyebabkan aparatur dapat terkena sanksi hukum.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah transparansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji dan membuktikan adanya pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis adalah kontribusi penelitian yang memberikan pemikiran dalam mengembangkan konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan penelitian ini. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan evaluasi dalam pengembangan ilmu akuntansi bidang sektor publik. Secara khusus dalam bagian pengaruh kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan akademisi dalam memperluas kajian ilmiah mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.2 Kontribusi Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti berkenaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan dapat meningkatkan kualitas aparatur desa lebih berkompeten dalam pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memanfaatkan teknologi informasi.

3. Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dapat menjadikan masyarakat untuk lebih aktif dalam partisipasi, agar pengelolaan dana desa dapat dikelola secara akuntabel dan profesional

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Lingkungan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah literatur dalam kajian ilmiah yang berguna untuk dosen dan mahasiswa sebagai bahan pembelajaran khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Hal ini berguna untuk mendukung pemerintah pusat untuk menyalurkan dana desa melalui APBN. Dana tersebut harus dikelola secara akuntabel dan profesional, tertib, transparan dan disiplin serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa. Agar desa dapat dikelola secara baik dan digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka kompetensi aparatur desa yang memadai, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi sangat diperlukan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga sampel dapat digunakan pada penelitian ini adalah aparatur desa di kantor desa Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.